

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 337 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT PROVINSI  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Program Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Provinsi Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kota/Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2017 tentang Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai;
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Bantuan Pangan Non Tunai di lingkungan Dirjen PFM;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Tahap Penyaluran Bansos RASTRA dan BPNT Tahun 2018;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Provinsi Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi melaksanakan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.
- KETIGA** : Fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Provinsi;
  - b. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial Pangan;

- c. pengoordinasian, pengendalian dan percepatan penyelesaian tugas-tugas pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan;
- d. pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bantuan Sosial Pangan di Provinsi;
- e. pemadanan data kependudukan penerima Bantuan Sosial Pangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan;
- g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota/Kabupaten;
- h. penginventarisasian, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data yang diperlukan untuk kelancaran tugas pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
- i. pelaporan pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan Tingkat Provinsi kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2018



Tembusan :


1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta
19. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Wilayah PT Bank BNI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 337 TAHUN 2018  
Tanggal 14 Februari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT PROVINSI  
TAHUN 2018

- Penanggungjawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta
  14. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Kantor Wilayah PT Bank BNI Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN